

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses pelepasan hak untuk pembangunan kepentingan umum melalui Notaris di Kota Padang, sebagaimana berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997, Notaris berwenang membuat akta pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum dalam pengadaan skala kecil yakni dengan luas kurang dari 5 (lima) hektar. Setelah adanya kesepakatan antara pemilik tanah dan perwakilan dari instansi terkait melalui proses musyawarah dan kemudian dituangkan dalam akta pelepasan hak oleh Notaris. Adapun persyaratan untuk membuat akta pelepasan hak yakni, identitas para penghadap selaku pemilik sebidang tanah yang akan dilepaskan haknya dan juga penerima hak, kemudian bukti kepemilikan atas sebidang tanah tersebut berupa sertifikat dan juga SPT PBB atas tanah yang akan dilepaskan haknya. Jika persyaratan telah lengkap Notaris akan membuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah yang berisi identitas, kedudukan para pihak, objek pelepasan hak, serta Pasal-Pasal yang disepakati para pihak dan kemudian ditandatangani secara sempurna oleh para pihak, Notaris dan Saksi-Saksi. Dengan ditandatangani akta tersebut secara sempurna maka akta tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik.
2. Proses pelepasan hak untuk pembangunan kepentingan swasta melalui Notaris di Kota Padang, dalam hal ini pelepasan hak atas tanah dengan adanya ganti rugi sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak yang

melepaskan hak dan pihak yang menerima pelepasan hak. Dalam hal pelepasan hak untuk kepentingan swasta pelepasan hak nya dapat dibuat dihadapan Notaris, yang terpenting pihak yang melepaskan hak dapat membuktikan dengan jelas kepemilikan hak atas tanah tersebut. Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi ini merupakan salah satu cara bagi pihak swasta agar dapat memperoleh hak baru atas tanah tersebut seperti hak guna bangunan atau hak pakai.

3. Pendaftaran Tanah Berdasarkan Akta Pelepasan Hak Yang Dibuat Oleh Notaris Di Kota Padang, dengan memasukan permohonan pendaftaran pelepasan hak dengan membawa Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, lalu membayar uang pendaftaran sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah permohonan masuk beserta kelengkapan syarat lain dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut, maka kemudian Badan Pertanahan lah yang bertugas untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan dan pemetaan dan dibuktikan dengan terbitnya surat ukur atas sebidang tanah yang akan diperuntukan bagi pembangunan kepentingan umum tersebut. Setelah semuanya lengkap akan disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan tanah tersebut kemudian telah lepas dari hak dan kembali kepada penguasaan negara yang akan digunakan untuk pembangunan kepentingan umum.

Permohonan pendaftaran pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta merupakan salah satu cara bagi pihak swasta agar dapat memperoleh hak baru atas tanah tersebut seperti hak guna bangunan atau hak pakai, dengan mengikuti proses pendaftaran tanah menurut PP 24 Tahun 1997.

## B. Saran

1. Bagi Notaris yang diminta untuk membuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah untuk kepentingan umum agar lebih teliti dalam mengecek persyaratan yang diajukan oleh penghadap terkait kewenangan penghadap dalam bertindak untuk melepaskan hak atas tanah tersebut, agar dikemudian hari Notaris tidak menjadi turut tergugat jika terjadi sengketa.
2. Bagi Notaris yang diminta untuk membuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah untuk kepentingan swasta agar lebih teliti dan memeriksa kembali terkait hal-hal yang disepakati dalam akta tersebut benar-benar dapat dimengerti dan diterima oleh kedua pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Proses pendaftaran tanah berdasarkan akta pelepasan hak yang dibuat oleh Notaris di kota padang agar lebih banyak lagi publikasi informasi agar masyarakat umum dapat lebih mudah mengetahui tata caranya.

